

SKRIPSI

***TYING AGREEMENT* TERHADAP PENGGUNAAN *GANTRY LUFFING*
CRANE (GLC) OLEH PT. PELINDO II DAN PT. MTI SELAKU
PEMEGANG HAK MONOPOLI ATAS PENGELOLAAN PELABUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 12/KPPU-I/2014)**



Oleh :

CAHYA EKKY DESTA FAMARA

NIM. 031711133117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

***TYING AGREEMENT* TERHADAP PENGGUNAAN *GANTRY LUFFING*
CRANE (GLC) OLEH PT. PELINDO II DAN PT. MTI SELAKU
PEMEGANG HAK MONOPOLI ATAS PENGELOLAAN PELABUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 12/KPPU-I/2014)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002

Penyusun,



Cahya Ekky Desta Famara
NIM. 031711133117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Januari 2021

Tim Penguji Skripsi:

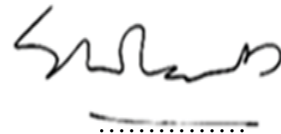
Ketua : Agus Widyantoro, S.H., M.H.



Anggota : Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.



Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cahya Ekky Desta Famara
NIM : 031711133117
Bidang Minat : Bisnis
Judul Skripsi : *Tying Agreement Terhadap Penggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) Oleh PT. Pelindo II Dan PT. MTI Selaku Pemegang Hak Monopoli Atas Pengelolaan Pelabuhan (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014)*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka siap diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 5 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Cahya Ekky Desta Famara
NIM. 031711133117

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Ridho dan Rahmat-NYA, serta Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. *Alhamdulillah* atas segala kesempatannya penulis mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul: *Tying Agreement Terhadap Penggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) Oleh PT. Pelindo II Dan PT. MTI Selaku Pemegang Hak Monopoli Atas Pengelolaan Pelabuhan (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014)*. Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan syukur dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih diucapkan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., Mt., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga.
- 2) Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- 3) Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan dan motivasi bagi penulis selama perkuliahan.

- 4) Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan Skripsi ini.
- 5) Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H, Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M., dan Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran.
- 6) Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- 7) Teristimewa kedua Kepada Orang Tua penulis, Bapak Imam Palali dan Ibu Siti Masriah, Adik Penulis Aurillia Reva dan Nabilla Revi, serta Keluarga yang selalu mendoakan, motivasi maupun pengorbanan kepada penulis.
- 8) Seluruh teman-teman penulis, Pena Hijau, Komisariat HMI Hukum Airlangga, dan seluruh teman dekat dari penulis yang telah memberikan dinamika pembelajaran kehidupan selama ini.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya penulisan skripsi ini sehingga memberikan sumbangan untuk perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Surabaya, 5 Februari 2021

Penulis

Cahya Ekky Desta Famara
NIM. 031711133117